

## Cerai Gugat Kepada Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab)

*Wife-Initiated Divorce on the Grounds of Lack of Sexual Fulfillment by the Husband (A Comparative Analysis of the Four Sunni Madhhabs)*

Rudi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: rudismat8@gmail.com

Islahuddin Ramadhan Mubarak

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: mubarak\_eni@yahoo.co.id

Awal Rifai

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 20 July 2025 Revised : 25 July 2025 Accepted : 28 July 2025 Published : 31 July 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Divorce Petition, Marital Intimacy, Four Schools of Thought, Wife's Rights, Islamic Law</p> <p><b>Kata kunci:</b> Cerai Gugat, Nafkah Batin, Empat Mazhab, Hak Istri, Hukum Islam</p> <p><b>Copyright:</b> 2025, Rudi, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Awal Rifai (authors)</p>	<p><i>This study aims to evaluate the perspectives of the four major schools of Islamic jurisprudence Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali regarding the issue of divorce initiated by a wife due to the husband's failure to fulfill his obligation of marital intimacy (nafaqah batin). The main focus of this research is to examine the extent to which each school provides space for a wife to seek justice and protection of her rights in a troubled marriage caused by the husband's negligence in this aspect. The study employs a normative juridical approach using a qualitative method based on library research. The primary sources are classical fiqh texts from each of the four schools, supported by additional literature such as academic journals and Islamic family law regulations. The analysis uses a descriptive-comparative method to explore the differing views of scholars from the four schools regarding the wife's right to file for divorce. The findings show that the Maliki and Hambali schools tend to offer more flexibility for wives to file for divorce without stringent requirements when it is proven that the husband neglects marital intimacy. In contrast, the Hanafi and Shafi'i schools apply stricter conditions, requiring formal procedures, concrete evidence, and in some cases, the return of the dowry or other forms of compensation. These differences reflect the diversity of ijihad methods in Islamic law and underscore the importance of justice in protecting women's rights in marriage. A deeper understanding of these varying perspectives is expected to enrich the development of Islamic family law that is adaptive and oriented toward the welfare of the household.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan empat mazhab terhadap persoalan cerai gugat yang diajukan oleh istri akibat suami tidak menjalankan kewajiban nafkah batin. Fokus utama kajian ini adalah menelusuri sejauh mana tiap mazhab memberikan ruang bagi</p>

istri dalam memperjuangkan keadilan serta perlindungan hak-haknya dalam rumah tangga yang terganggu karena kelalaian suami dalam aspek hubungan intim. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan. Referensi utama berasal dari kitab-kitab fikih klasik masing-masing mazhab, serta didukung oleh literatur lain seperti jurnal akademik dan regulasi hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif guna menelaah perbedaan pendapat ulama dari keempat mazhab mengenai hak istri dalam mengajukan gugatan cerai. Hasil kajian menunjukkan bahwa mazhab Maliki dan Hambali lebih memberikan kemudahan bagi istri untuk menggugat cerai tanpa syarat yang berat apabila terbukti suami mengabaikan nafkah batin. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Syafii lebih ketat, mensyaratkan prosedur formal, bukti yang jelas, dan terkadang mewajibkan istri mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman metode ijtihad dalam hukum Islam dan pentingnya menegakkan keadilan dalam menjaga hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Pemahaman terhadap ragam pandangan ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif dan berpihak pada kemaslahatan keluarga.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Rudi, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Awal Rifai. "Cerai Gugat Kepada Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2 No. (1) (2025): 201-231. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2379>

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Agama yang sempurna yang memiliki prinsip moral yang membimbing umatnya dalam kehidupan sehari-hari serta mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk pernikahan.

Dalam Islam masalah pernikahan memiliki posisi yang sangat penting dan merupakan salah satu ibadah sunah dari Nabi Muhammad saw. Pernikahan ini bukan hanya ikatan sosial saja akan tetapi merupakan ibadah yang sangat panjang dan merupakan salah satu cara mendekati diri kepada Allah Swt. Menikah juga didefinisikan sebagai penyempurnaan setengah dari agama.

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Rūm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa

<sup>1</sup> Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2023): 44–49.

kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah ketetapan Allah Swt. atas seluruh makhluk ciptaan-Nya. Melalui pernikahan, seseorang dapat menyalurkan hasratnya secara halal, sehingga menghindarkan diri dari perbuatan zina atau perilaku yang dilarang oleh agama. Hal ini membawa ketenangan batin dan kehidupan yang lebih disiplin. Pernikahan juga merupakan momentum penting dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan generasi atau garis keturunannya.<sup>3</sup> Melalui pernikahan, individu dapat menjaga kesucian diri, memperoleh keturunan yang sah, dan membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam.

Keinginan untuk membentuk keluarga adalah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang memasuki usia dewasa, Islam sebagai agama yang sempurna mengatur dorongan fitrah ini dengan mensyariatkan pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, disertai keterlibatan keluarga kedua belah pihak. Ibn Qudāmah menyatakan bahwa: “Pernikahan dengan kehadiran saksi dan keterlibatan publik (keluarga/masyarakat) adalah yang disyariatkan, karena di dalamnya terdapat penjagaan terhadap nasab, perlindungan dari kerusakan moral, dan ketenangan jiwa”.<sup>4</sup>

Dalam membina keluarga banyak hal yang telah diatur dalam Islam terutama dalam masalah nafkah. Nafkah adalah kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri baik dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Ṭalāq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>6</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka timbullah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Dalam sebuah perkawinan mengandung aspek hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang di dalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572

<sup>3</sup> Reo Zaputra, "Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1 (2023), h. 48.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 15.

<sup>5</sup> Zainuddin, "Tanggung Jawab Suami dalam Perkawinan menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 31, No. 1 (2023): 55.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

menolong, karena di dalam sebuah perkawinan adanya tujuan maksud mengharapkan keridaan Allah.<sup>7</sup>

Memberikan nafkah kepada keluarga adalah perkara yang wajib atas suami, setelah berlangsungnya akad, istri menjadi tanggungjawab suami sepenuhnya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan yang lainnya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suami. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa seluruh kebutuhan istri selama ia taat dan menetap di rumah suami menjadi kewajiban suami. Ibn Qudāmah menjelaskan: “Wajib atas suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya serta tempat tinggalnya, tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui”.<sup>8</sup>

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarenakan faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam pernikahan bukan hanya nafkah secara materi atau lahiriah saja akan tetapi ada nafkah batin yang harus seorang suami penuhi, nafkah batin yang dimaksud bukan hanya hubungan seksual saja akan tetapi kebutuhan emosional, kasih sayang, serta perhatian. Al-Zarkasyī menyatakan: “Wajib atas suami memergauli istrinya dengan cara yang baik”<sup>10</sup>. Yang dimaksud bukan hanya hubungan badan, tetapi juga mencakup akhlak yang baik, duduk bersama, berbincang-bincang, dan bersikap lembut.

Hal senada juga ditegaskan oleh al-Kāsānī dari mazhab Hanafiyah bahwa hak-hak istri tidak hanya bersifat jasmaniah, tetapi juga ruhaniyah: “Termasuk bentuk memergauli istri dengan baik adalah tidak membiarkannya tergantung (terabaikan), melainkan membuatnya merasa nyaman dan menghilangkan kesepiannya, sebab tujuan dari pernikahan adalah keakraban dan ketenangan.”<sup>11</sup> Nafkah batin merupakan bagian esensial dari kewajiban suami yang harus dipenuhi agar tercipta keharmonisan rumah tangga; ketidakmampuan suami memenuhi nafkah batin dapat menjadi dasar sah untuk istri mengajukan cerai gugat.<sup>12</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.” Ketentuan ini mencakup ketidakmampuan

<sup>7</sup> Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, (Cet. 2; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 180.

<sup>8</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 236.

<sup>9</sup> Hazrul Aswat, Alif Ragman “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam” Vol. 5 No. 1, (Maret 2021), h 20-21.

<sup>10</sup> Al-Zarkasyī, *al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), h. 202.

<sup>11</sup> Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), h. 331.

<sup>12</sup> Akhmad Mujahid, “Pemenuhan Nafkah Batin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Mazhab),” Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

dalam menjalankan fungsi biologis maupun psikologis (nafkah batin) dalam rumah tangga.

Sedangkan Dalam fikih Islam, para fukaha juga menyebutkan bahwa ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah batin yang layak kepada istri baik karena penyakit, disfungsi, atau perilaku menjauh secara emosional dan seksual dapat menjadi alasan bagi istri untuk menuntut fasakh (pembatalan nikah) di hadapan hakim. Al-Kāsānī menyatakan: “Jika pada suami terdapat cacat yang menghalangi hubungan suami-istri, maka istri berhak meminta pembatalan nikah, karena tujuan dari pernikahan tidak dapat tercapai”.<sup>13</sup>

Tidak terpenuhinya nafkah batin dapat menyebabkan istri merasa terpojokkan sehingga menganggap dirinya diabaikan dan tidak dicintai dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Karena dalam sebuah pernikahan nafkah batin itu merupakan nafkah yang sangat wajib bagi kedua pasangan suami dan istri setelah akad nikah. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan perkawinan; melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia, yang diliputi kasih sayang.<sup>14</sup> Dengan merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing antara suami istri secara adil dan seimbang. Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan suatu hubungan hukum perdata yang secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban hukum yang mengikat antara suami dan istri.<sup>15</sup> Sebagaimana firmam Allah Swt. dalam surat al-Nisā /4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضَّلِحْتُ قَتِيتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan atas nusyuz, berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), h. 331.

<sup>14</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Tidak Sanggupan Suami Menunaikan Kewajibannya*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 7.

<sup>15</sup> Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 180.

<sup>16</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010)

Dimana kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.<sup>17</sup> Pemberian nafkah dapat terhenti dengan sebab istri berlaku *nusyuz*, yaitu ketidakpatuhan istri terhadap suami yang menyebabkan suami kehilangan hak dari istrinya. Sebagaimana dalil ijmak, Ibnu Qudamah berkata: "Para ulama sepakat wajibnya nafkah atas suami jika istri telah baligh dan berakal, kecuali istri yang *nusyuz*".<sup>18</sup>

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunah dan ijmak.<sup>19</sup> Seorang istri mempunyai hak untuk meminta cerai kepada suaminya karena tidak terpenuhinya nafkah di antaranya nafkah batin terkhusus hubungan seksual setelah menikah.

Cerai gugat merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga, terutama dalam menjaga martabat, keselamatan, dan kesejahteraannya.<sup>20</sup> Banyak kasus cerai gugat yang muncul di Indonesia dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah menjadi pemicu utama istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya krisis dalam pelaksanaan tanggung jawab suami yang berdampak langsung pada keberlangsungan rumah tangga. Perspektif hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya, termasuk dalam hal perceraian jika suami lalai terhadap kewajiban ekonomi.<sup>21</sup> Selain itu, studi juga menunjukkan bahwa hak perempuan dalam rumah tangga masih sering terabaikan, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi krusial dalam penyelesaian sengketa pernikahan.<sup>22</sup>

Faktor-faktor seperti ekonomi, komunikasi yang buruk, serta kurangnya kesadaran terhadap makna dan tanggung jawab dalam pernikahan menjadi penyebab dominan perceraian di Indonesia.<sup>23</sup> Menurut data dari Pengadilan Agama Kalianda, pada tahun 2023, jumlah cerai gugat mencapai 1.222 kasus, sementara cerai talak hanya 292 kasus. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan ketidakpuasan istri terhadap suami, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> As-Subki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 173

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 35

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 427.

<sup>20</sup> Yuliani, Rina. "Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Psikis oleh Suami", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, h. 45.

<sup>21</sup> Siti Nurhaliza, "Analisis Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Indonesia" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 210.

<sup>22</sup> Rina Marlina, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hak Perempuan" *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 77.

<sup>23</sup> Nibras Syafriani Manna, Lutfiah Hasanah, dan Dina Chairunnisa, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (2021), h. 45–54.

<sup>24</sup> Nurul Hidayah, "Pemaknaan tentang Cerai Gugat (Studi tentang Pasangan yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kalianda Tahun 2023)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Sehingga dalam masalah ini Fasakh dapat diajukan oleh istri sebagai bentuk cerai gugat apabila suami lalai memberikan nafkah, baik nafkah materi maupun nafkah batin, sebagai upaya perlindungan hak-hak istri dalam pernikahan menurut hukum Islam.<sup>25</sup> Namun, pada umumnya proses cerai gugat tidak berjalan dengan mudah terutama yang berkaitan dengan tafsir dan pemahaman hukum dari berbagai mazhab. Sehingga perbedaan ini sangat penting untuk dianalisis atau diteliti mengingat setiap orang mempunyai mazhab yang berbeda-beda sehingga memengaruhi keputusan mereka dalam menghadapi masalah rumah tangganya.

Dalam Islam terdapat empat mazhab utama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Masing-masing mazhab memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam masalah perceraian, nafkah dan hak-hak istri dalam perkawinan. Secara umum, pergaulan (hubungan intim) suami istri di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat (*'urf*) dibandingkan oleh mazhab fikih yang diikuti secara formal. Hal ini tampak dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ajaran mazhab terkait etika hubungan seksual dalam rumah tangga. Laporan BKKBN tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan suami istri tidak mendapatkan edukasi seksual berbasis agama atau fikih, tetapi justru dari pengalaman pribadi, media, atau warisan budaya. Disebutkan secara eksplisit bahwa: "Sebagian besar pasangan tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang relasi seksual berbasis nilai agama. Mereka lebih dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan budaya."<sup>26</sup>

Perbedaan pandangan ini perlu ditelaah lebih mendalam guna memperluas wawasan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, studi komparatif mengenai cerai gugat yang diajukan oleh istri karena tidak terpenuhinya nafkah batin terkhusus pada kasus hubungan seksual menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Permasalahan ini lebih menarik untuk dibahas lebih dalam tentang hak-hak istri dan kewajiban seorang suami dalam masalah pemberian nafkah terkhusus dalam nafkah batin (hubungan intim), yaitu Ketika suami tidak memberikan nafkah batin yang menjadi alasan istri untuk menjatuhkan cerai gugat, sehingga dapat dikemukakan bahwa pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab), yang dituangkan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan nafkah batin sebagai kewajiban suami terhadap istri menurut empat mazhab?
2. Bagaimana pandangan empat mazhab terkait hak istri untuk mengajukan cerai gugat jika suami tidak memberikan nafkah batin?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana kedudukan nafkah batin (hubungan intim) sebagai kewajiban suami terhadap istri menurut empat mazhab. Serta untuk mengetahui bagaimana pandangan empat mazhab terkait hak istri untuk mengajukan cerai gugat jika suami tidak memberikkan nafkah batin.

---

<sup>25</sup> Yuliana Rahmawati, "Fasakh karena Nafkah: Analisis Yuridis dan Fiqih," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

<sup>26</sup> BKKBN, *Laporan Nasional Survei Kehidupan Berkeluarga*, 2021, h. 39.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adalah memperoleh data dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus.<sup>27</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Sumber data yang digunakan mencakup Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>29</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Serta pendapat ulama empat mazhab. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif yakni Perbandingan mazhab-mazhab fikih (*Muqāranah al-Mazāhib*) merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam mazhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan masalah tersebut dengan pendapat lain beserta dalil lain.<sup>30</sup>

Analisis data dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir yang timbul dari sebuah asumsi atau pernyataan umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.<sup>31</sup> Setelah itu, pendekatan induktif dimulai dari data empiris yang bersifat khusus untuk kemudian disusun menjadi pola atau teori umum, tanpa bergantung pada teori yang telah ada.<sup>32</sup> Setelah itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih objek atau fenomena berdasarkan dimensi tertentu guna menemukan persamaan maupun perbedaan yang signifikan.<sup>33</sup>

Penelitian ini memainkan peranan krusial dalam mengkaji pandangan empat mazhab terhadap Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak Memberikan Nafkah Batin, serta kontribusinya dalam membentuk pemahaman yang inklusif dan sikap saling menghargai di tengah umat Islam terhadap perbedaan pandangan ulama, khususnya dalam ranah fikih. Sampai saat ini, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengupas Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak Memberikan Nafkah Batin berdasarkan perspektif keempat mazhab di Indonesia. Kendati demikian, terdapat sejumlah penelitian yang menyinggung tentang Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak

---

<sup>27</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), h. 160

<sup>28</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*. (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

<sup>29</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>30</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

<sup>31</sup> Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 9.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 112.

Memberikan Nafkah Batin dan memiliki relevansi erat dengan tema penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi “Kekurangan nafkah sebagai alasan cerai gugat perspektif imam mazhab”<sup>34</sup> karya Diana Handayani. Peneliti menyimpulkan bahwa alasan gugat cerai ini adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, terutama dalam masalah ekonomi dan tergugat bersikap kasar dan emosional. Adapun Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Diana Handayani adalah terletak pada cakupan analisis terhadap nafkah. Penelitian Diana Handayani lebih menitikberatkan pada aspek nafkah materi, sedangkan penelitian ini mengkaji nafkah secara khusus, mencakup nafkah batin (hubungan intim) serta hak-hak istri dalam pernikahan.

Kedua, Skripsi “Cerai gugat akibat suami DI-PHK”<sup>35</sup> karya Muhammad Rizki Mawardi. Skripsi ini membahas tentang perceraian yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada kehidupan keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Sehingga ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah ekonomi setelah di PHK menjadi alasan utama pengajuan cerai gugat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Rizki Mawardi terletak pada aspek ekonomi sebagai alasan perceraian, khususnya ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah finansial setelah mengalami PHK. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai nafkah batin seorang istri yang tidak dipenuhi oleh suami sehingga menjadi alasan cerai gugat dalam prespektif empat mazhab.

Ketiga, Artikel Jurnal “Khuluk Disebabkan Kurangnya Nafkah”<sup>36</sup> karya Nurdina dan Abdurrohman. Dalam artikel jurnal ini seorang istri meminta khuluk kepada suaminya karena tidak mendapatkan nafkah. Pada kasus pertama yang diakibatkan khuluk ini adalah karena suaminya lalai dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kasus ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara suami istri, sehingga istri tidak tahan dengan kelakuan suami yang dapat mengakibatkan terjadinya khuluk dengan alasan karena suami telah melanggar janji yang diucapkan pada saat akad nikah. Pada kasus ini menyangkut dengan keluarga istri yang tidak menerima sikap suami yang tidak bertanggungjawab dalam keluarganya, sehingga istri mengajukan khuluk kepada suaminya. Artikel jurnal ini menganalisis dengan menggunakan metode pengumpulan data dari pendapat dan ijtihad para sahabat dan para ulama yang berkaitan dengan akidah, ushul fikih, dan hadis. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode perbandingan dan ijtihad para empat mazhab.

Keempat, Artikel Jurnal “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”<sup>37</sup> karya Hazarul Aswat, Arif Rahman (2021). Dalam Artikel jurnal ini membahas secara spesifik tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah

---

<sup>34</sup> Diana Handayani, “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>35</sup> Muhammad Rizki Mawardi, “Cerai gugat akibat suami DI-PHK”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>36</sup> Nurdina dan Abdurrohman, “Khuluk Disebabkan Kurangnya Nafkah” Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 1 (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah Balikpapan, 2023).

<sup>37</sup> Hazarul Aswat, Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam” Jurnal al-Iqtishod, Vol. 5, No. 1, (Bangil: Institut Agama Islam Wadda’wah, 2021).

dengan pendekatan kompilasi hukum Islam. Pada Kompilasi hukum Islam ini menyebutkan dalam pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai penghasilan suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan artikel jurnal karya Hazarul Aswat, Arif Rahman terletak pada aspek yang dikembangkan. Penelitian dalam artikel jurnal tersebut menekankan aspek hukum Islam, khususnya pada aspek hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan, Penelitian ini menitikberatkan pada nafkah batin yang tidak diberikan oleh suami sehingga menjadi alasan cerai gugat dengan menggunakan pendekatan prespektif empat mazhab.

Kelima, Tesis “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri dalam Prespektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”<sup>38</sup> karya Awni Ramadanti Cania (2024). Dalam tesis ini menegaskan bahwa nafkah batin merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an. Tesis ini menguraikan kedudukan serta kewajiban suami dan istri dalam pemenuhan nafkah batin berdasarkan tafsir tematik (tafsir *maudhu’i*). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pemenuhan nafkah batin tidak hanya menjadi tanggungjawab suami, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban bersama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Kekurangan atau pengabaian dalam aspek ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Adapun perbedaan penelitian karya Awni Ramadanti Cania dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan dan tujuan kajian yang digunakan. Pada penelitian karya Awni Ramadanti Cania menggunakan metode kajian tafsir tematik (tafsir *maudhu’i*) terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membahas nafkah batin dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode studi komparatif empat mazhab yang membahas tentang persoalan perceraian karena alasan tidak terpenuhinya nafkah batin.

## PEMBAHASAN

### Pendapat Empat Mazhab Mengenai Kedudukan Nafkah Batin sebagai Kewajiban Suami terhadap Istri

#### 1. Pandangan Mazhab Hanafi

Nafkah batin menurut mazhab Hanafi dipandang sebagai kewajiban suami yang bersifat mendasar dalam sebuah pernikahan. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup perhatian dan kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini menjadi bagian dari adab pernikahan yang harus dijaga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>39</sup> Imam Abu Hanifah Berkata:

<sup>38</sup> Awni Ramadanti Cania “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri dalam Prespektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)” Tesis (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

<sup>39</sup> Al-Kasani, `Ali ibn Abi Bakr. *Badai' al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2000), h. 110.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُؤْذِيهَا، وَيُؤْفِقُهَا حَقَّهَا مِنَ الْوَطْءِ عَلَى مِقْدَارِ طَاقَتِهِ، وَذَلِكَ مُقَدَّرٌ مَرَّةً فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، لَكِنِّي لَا يَضُرُّهُ بَتْرُكُ الْمَعِيشَةِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزُورَ نِسَاءَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ<sup>40</sup>

Artinya:

“Wajib bagi suami untuk mempergaulinya (istri) dengan cara yang baik, yaitu tidak menyakitinya dan menunaikan haknya dalam hubungan suami istri sesuai kadar kemampuannya. Hal itu diperkirakan satu kali dalam setiap empat hari, agar tidak membahayakan dirinya karena meninggalkan pekerjaan (nafkah lahir). Oleh karena itu, disunnahkan baginya untuk mengunjungi istri-istrinya dalam setiap empat hari.”

## 2. Pandangan Mazhab Maliki

Imam Malik dalam *al-Muwatta'* menegaskan bahwa nafkah batin merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Beliau berpendapat bahwa pernikahan adalah ikatan yang mengharuskan suami untuk memenuhi segala hak istri, salah satunya adalah nafkah batin.

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: النَّكَاحُ حَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَيُجَامِعَهَا إِذَا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ<sup>41</sup>

Artinya:

“Perkawinan adalah hak bagi suami, dan wajib atasnya untuk memberi nafkah kepada istrinya, serta berhubungan suami-istri apabila dia menghendaki, dan tidak boleh baginya untuk menolak kecuali ada alasan syar'i.”

Dalam konteks ini, kebutuhan seksual dianggap sebagai salah satu hak utama yang harus diberikan oleh suami setelah akad nikah. Hal ini dilandaskan pada prinsip bahwa hak-hak istri harus dipenuhi selama tidak ada alasan yang sah untuk menolaknya.

## 3. Pandangan Mazhab Syafii

Imam Syafii berpendapat bahwa nafkah batin adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Dalam *al-Umm*, beliau menegaskan bahwa suami harus memenuhi kebutuhan seksual istri dengan baik sebagai bagian dari kewajiban nafkah. Imam Syafii Berkata:

وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ، إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، إِذْ أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا النَّفَقَةَ<sup>42</sup>

Artinya:

<sup>40</sup> Al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 232

<sup>41</sup> Imām Mālik ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, Kitāb an-Nikāḥ, ḥadīth no. 123, juz I (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2002), h. 250.

<sup>42</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafī, *al-Umm*, juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983). h. 200

“Tidak halal bagi suami untuk menolak menggauli istrinya apabila ia (istri) memintanya dan suami mampu melakukannya, karena itu termasuk hak istri, sebagaimana tidak halal baginya menahan nafkah (lahir).”

Pemenuhan nafkah batin ini harus dilakukan tanpa ada alasan yang sah untuk menolaknya. Pengabaian terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan keretakan hubungan dan merusak keharmonisan rumah tangga. Imam Syafii menyatakan bahwa ketidakmampuan suami dalam memenuhi hak ini tanpa alasan syar'i bisa menyebabkan kerugian bagi istri dan merusak pernikahan.<sup>43</sup>

#### 4. Pandangan Mazhab Hambali

Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, apabila suami enggan menggauli istrinya tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit atau kelemahan fisik, maka ia dianggap telah menelantarkan hak istri.

فَإِنْ تَرَكَ الْوَطْءَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَضَرَّرَتِ الْمَرْأَةُ، فَوَجِبَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ<sup>44</sup>

Artinya:

“Jika suami meninggalkan hubungan badan padahal ia mampu, maka istri akan menderita, sehingga wajib atasnya menggauli istrinya untuk menghilangkan kemudharatan.”

Tinjauan ini mengindikasikan bahwa dalam mazhab Hambali, pemenuhan kebutuhan seksual memiliki tingkat yang sangat penting yang sejajar dengan nafkah materi, karena keduanya menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Apabila salah satu dari keduanya diabaikan, maka dapat menimbulkan gangguan dalam hubungan pernikahan, baik dari segi emosional maupun sosial.

Ibn Qudamah, salah satu ulama besar dalam mazhab Hambali, menegaskan bahwa suami wajib berhubungan badan dengan istrinya minimal satu kali dalam empat bulan, kecuali jika terdapat halangan syar'i. Ia menjelaskan bahwa jika suami tidak melakukannya, istri berhak mengajukan keluhan ke pengadilan.<sup>45</sup>

### Pandangan Empat Mazhab Terkait Hak Istri untuk Mengajukan Cerai Gugat Jika Suami Tidak Memberikan Nafkah Batin

#### 1. Pandangan Mazhab Hanafi

##### a. Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Mazhab

Mazhab Hanafi memandang nafkah batin sebagai salah satu unsur esensial dalam pernikahan yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah batin meliputi pemenuhan kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri yang menjadi bagian dari tujuan pernikahan untuk mencapai ketentraman dan kesejahteraan bersama.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa seorang istri dapat mengajukan cerai gugat apabila suaminya tidak mampu memenuhi nafkah batin karena sebab yang bersifat permanen, seperti impotensi atau penyakit kronis yang menghalangi hubungan suami

<sup>43</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfiī, *al-Umm*, diterjemahkan oleh A. H. M. Ali, 1999, (Cairo: Dār al-Fikr), Juz 2, h. 124.

<sup>44</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Beirut: (Dār al-Fikr) juz 7, h. 248.

<sup>45</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 129.

istri.<sup>46</sup> Impotensi secara medis adalah ketidakmampuan permanen atau sementara seorang pria untuk melakukan hubungan seksual, khususnya ketidakmampuan untuk ereksi atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan jimak (hubungan badan). Kondisi ini dalam istilah medis modern disebut dengan *erectile dysfunction* (disfungsi ereksi), yaitu gangguan fungsi seksual pada pria yang menghambat tercapainya hubungan seksual yang memuaskan, baik karena faktor psikologis maupun fisiologis.<sup>47</sup>

Sehingga perlu untuk mengetahui apakah suaminya memiliki impotensi atau tidak, hal ini karena pemenuhan kebutuhan biologis adalah bagian penting dari tujuan pernikahan, dan jika tidak tercapai, maka istri tidak diwajibkan bertahan dalam pernikahan yang merugikannya.

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Hidāyah fi Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*:

إِذَا تَأَكَّدَ عَجْزُ الزَّوْجِ عَنِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي حَالَةٍ دَائِمَةٍ لَمْ يَكُنْ لِرِزْوَجَتِهِ تَحْمُلُ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ<sup>48</sup>

Artinya:

"Jika terbukti bahwa suami tidak mampu memenuhi hubungan biologis dengan istrinya secara permanen, maka istri tidak wajib untuk tetap menanggungnya, dan suami harus dipaksa untuk menceraikan atau memfasakh pernikahan tersebut."

Pandangan mazhab Hanafi dengan jelas menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis merupakan salah satu elemen esensial dalam pernikahan. Apabila suami mengalami ketidakmampuan permanen dalam hal ini, seperti impotensi yang tidak dapat disembuhkan, maka istri berhak untuk mengajukan cerai gugat. Frasa " فِي حَالَةٍ دَائِمَةٍ " menandakan bahwa ketidakmampuan yang bersifat sementara belum menjadi alasan yang cukup untuk fasakh, karena masih dimungkinkan adanya proses pemulihan. Namun, ketika telah dipastikan secara medis bahwa kondisi tersebut tidak dapat diperbaiki, maka hukum tidak mewajibkan istri untuk tetap bertahan dalam ikatan pernikahan yang dapat menimbulkan penderitaan terus-menerus (*maḍarrāh*) bagi dirinya.

b. Batas Waktu Penundaan Hubungan Suami Istri dalam Kasus Tidak Ada Nafkah Batin

Dalam literatur fikih Hanafiyah, dinyatakan bahwa apabila suami terbukti tidak mampu melakukan hubungan suami istri (*al-‘ajz‘an al-wath‘*), maka istri berhak mengajukan gugatan kepada hakim agar pernikahan mereka dibatalkan.<sup>49</sup> Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani menyebutkan bahwa jika ketidakmampuan itu bersifat tetap dan tidak dapat disembuhkan, maka hakim memiliki wewenang untuk

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 5781

<sup>47</sup> Patrick C. Walsh et al., *Campbell-Walsh Urology*, 11th ed., Philadelphia: Elsevier, 2016, vol. 2, h. 757.

<sup>48</sup> Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fi Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 245

<sup>49</sup> Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fi Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 5782.

memutuskan pernikahan tersebut setelah memberikan waktu selama satu tahun sebagai masa tunggu (*istirja'*) untuk melihat kemungkinan kesembuhan.<sup>50</sup>

Hal ini berdasarkan perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Hidāyah* yang menjelaskan:

وَمَتَى تَأَكَّدَ عَجْزُ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ فَسْخِ زَوْجِهِ قَبْلَ انْتِهَاءِ سَنَةٍ<sup>51</sup>

Artinya:

"Apabila terbukti bahwa suami tidak mampu memenuhi nafkah batin dalam suatu masalah, maka pernikahan harus diputuskan (fasakh) sebelum berakhirnya masa satu tahun."

Batas waktu satu tahun ini menurut ulama Hanafiyah adalah masa yang dianggap cukup untuk menguji apakah penyakit tersebut dapat disembuhkan. Jika selama waktu itu suami tetap tidak mampu, maka hakim wajib memfasakh pernikahan, karena keberlangsungan pernikahan sudah tidak lagi memenuhi tujuan syar'ī-nya.<sup>52</sup> Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan adanya kerelaan dari pihak suami karena keadilan dan kemaslahatan istri lebih diutamakan.

Pendapat ini juga ditegaskan dalam kitab *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī* karya Burhān al-Dīn al-Marghīnānī. Dalam kitab tersebut dijelaskan:

فَإِنْ كَانَ عَيْنًا حُيِّرَتْ بَيْنَ الْمُقَامَةِ وَالْفُرْقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ<sup>53</sup>

Artinya:

"Imam Hanafi berkata: Jika suaminya adalah seorang impotensi (*innīn*), maka istri diberi pilihan antara tetap bersama atau meminta perpisahan setelah genap setahun".

Mazhab Hanafi tidak mewajibkan adanya bukti bahwa istri menderita secara psikologis akibat tidak terpenuhinya kebutuhan batin, karena menurut mereka, ketidakmampuan biologis suami sudah cukup menjadi alasan kuat untuk perceraian.<sup>54</sup> Dalam hal ini, hak istri diakui sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi madharat yang bersifat terus-menerus.

Namun demikian, jika suami hanya menolak memberikan nafkah batin tetapi secara fisik mampu melakukannya, maka menurut mazhab Hanafi, istri tidak boleh langsung menuntut fasakh, karena hak tersebut tidak hilang secara mutlak dan masih bisa dituntut istri melalui pendekatan lain, misalnya nasihat atau proses islah.<sup>55</sup> Fasakh hanya dibenarkan apabila terdapat unsur permanen dan tidak dapat diperbaiki.

Pendekatan mazhab Hanafi ini menunjukkan perhatian terhadap stabilitas rumah tangga dan kehati-hatian dalam pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, mereka mengatur mekanisme fasakh yang jelas, termasuk syarat-syarat yang harus terpenuhi

<sup>50</sup> Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Ashl*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000), h. 104.

<sup>51</sup> Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 2, h. 248

<sup>52</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Maʿrifah), h. 192.

<sup>53</sup> Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2000), h. 255

<sup>54</sup> Al-Kāsānī, *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), h. 201.

<sup>55</sup> Al-Kāsānī, *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ*, Juz 3, h. 203.

dan proses pengambilan keputusan oleh hakim.<sup>56</sup> Ini untuk mencegah istri menggunakan celah hukum secara sembarangan dalam kondisi yang sebenarnya masih bisa diperbaiki.

Dalam kitab *Al-Mabsūṭ* karya Al-Sarakhsi, dijelaskan bahwa fasakh dalam kasus ini tidak memerlukan adanya sumpah (*li'an*) atau kesaksian empat orang, karena cukup dengan pengakuan suami atas ketidakmampuannya, atau dengan pemeriksaan medis jika perlu.<sup>57</sup> Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Hanafiyah dalam merespons realitas sosial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

c. Dalil-dalil yang digunakan mazhab Hanafi

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi antara lain adalah firman Allah Swt. Dalam surat al-Rūm/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya”.<sup>58</sup>

Selain itu, para ulama Hanafiyah juga menggunakan kaidah fikih: "*Al-Dharar yuzālu*" (segala bentuk madharat harus dihilangkan).<sup>59</sup> Maka, jika hubungan suami istri menyebabkan penderitaan karena ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah batin, maka penderitaan tersebut harus dihapus dengan memutuskan pernikahan.

## 2. Pandangan Mazhab Maliki

a. Konsep Nafkah Batin dalam mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, nafkah batin bukan hanya dimaknai sebagai hubungan seksual semata, melainkan juga mencakup keintiman emosional dan perhatian afektif yang menjadi hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Pemenuhan aspek ini dianggap sebagai kewajiban asasi suami, sebab pernikahan dalam Islam tidak sekadar bertujuan untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan kenyamanan psikologis.

Jika seorang suami secara sengaja dan terus-menerus menolak memenuhi kebutuhan batin istrinya tanpa uzur yang sah menurut syariat, maka ia telah mengabaikan salah satu tujuan pokok pernikahan, yaitu *sakan* (ketentraman) dan *mawaddah* (kasih sayang), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. Dalam surat Al-Rūm/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 5784.

<sup>57</sup> Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah), h. 193.

<sup>58</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

<sup>59</sup> Al-Suyuthi, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 88.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang”.<sup>60</sup>

Imam Malik memberikan perhatian besar terhadap hak istri dalam aspek ini. Dalam *al-Muwaṭṭa'*, diriwayatkan bahwa jika seorang istri mengadukan suaminya karena tidak menggaulinya dalam waktu lama tanpa uzur yang dibenarkan, maka hakim dapat memaksa suami memilih antara kembali memenuhi kewajiban batin atau menceraikannya. Imam Malik berkata:

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُؤَقَّفَ كَمَا يُؤَقَّفُ الْمَوْلَى، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا<sup>61</sup>

Artinya:

“Imam Malik berkata: Aku berpendapat bahwa suami tersebut diperlakukan sebagaimana orang yang bersumpah tidak menggauli istrinya (*īla'*); jika ia kembali (berhubungan), maka pernikahan dilanjutkan. Jika tidak, maka dipisahkan antara keduanya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Mālikiyyah* menganggap pengabaian terhadap nafkah batin sebagai bentuk pelanggaran yang dapat menjadi dasar hukum untuk fasakh (pembatalan pernikahan). Dalam literatur fikih Maliki lainnya seperti *al-Tāj wa al-Iklīl*, ditegaskan bahwa istri berhak mengajukan cerai jika suaminya tidak menyentuhnya tanpa uzur dalam waktu yang lama,<sup>62</sup> bahkan dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā* dijelaskan bahwa *qāḍī* dapat memutuskan fasakh untuk menjaga keselamatan moral dan agama pihak istri.<sup>63</sup>

#### b. Dalil-dalil Umum dan Prinsip *Maṣlaḥah* Mazhab Maliki

Imam Malik dan para pengikutnya dikenal luas sebagai mazhab yang memanfaatkan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, tetapi diakui oleh syariat berdasarkan nilai-nilai umum Islam sebagai salah satu landasan penting dalam menetapkan hukum. Prinsip ini dipakai secara signifikan dalam persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk dalam konteks hak istri untuk menggugat cerai apabila tidak diberikan nafkah batin secara berkelanjutan.<sup>64</sup>

Para fuqahā'*Mālikiyyah* menilai bahwa menelantarkan seorang istri tanpa pemenuhan kebutuhan seksual dalam jangka waktu lama akan menimbulkan mafsadah (kerusakan), baik dari sisi kejiwaan, moral, maupun potensi terjerumus ke dalam perbuatan haram. Maka, mencegah kerusakan ini dianggap lebih utama (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) daripada mempertahankan ikatan pernikahan secara formal tetapi tidak memberikan manfaat syar'i. Oleh karena itu, apabila suami tetap enggan memenuhi

<sup>60</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

<sup>61</sup> Malik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 2, (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), h. 580.

<sup>62</sup> Aḥmad ibn Abī Ya'qūb al-Darīr, *al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, ed. Zuhayr Syawīsh, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 207.

<sup>63</sup> Sahnūn ibn Sa'īd, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, ed. 'Abd al-Salām Muḥammad, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 321.

<sup>64</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 1994), h. 98.

kewajiban tersebut, maka hakim syar'i diberi wewenang untuk memutuskan pemisahan keduanya demi kemaslahatan istri dan mencegah terjadinya keburukan yang lebih besar.<sup>65</sup>

Dalam *al-Muwaṭṭa'*, Imam Malik sendiri menggarisbawahi pentingnya mencegah kerusakan melalui pengambilan keputusan hukum yang memperhatikan kemaslahatan. Ia berkata:

الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفَقَتِهَا وَلَا جَمَاعِهَا<sup>66</sup>

Artinya:

"Prinsip yang disepakati di kalangan kami adalah bahwa seorang lelaki harus dipisahkan dari istrinya jika ia tidak mampu menafkahnya dan tidak mampu menggaulinya."

Mazhab Mālikiyyah tidak hanya berpijak pada teks literal, tetapi juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memberikan solusi atas persoalan rumah tangga. Dalam konteks ini, hak istri atas nafkah batin menjadi bagian dari perlindungan terhadap tujuan syariat, yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Dalam *al-Muwaṭṭa'*, Imam Malik meriwayatkan sebuah atsar penting dari Sayyidunā 'Umar ibn al-Khaṭṭāb yang menjadi dasar kuat bagi kebolehan fasakh (pembatalan pernikahan) dalam kasus suami yang tidak memenuhi nafkah batin terhadap istrinya:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُفْرِقْهَا: إِمَّا أَنْ تَعُودَ إِلَيْهَا، وَإِمَّا أَنْ تَطْلُقَهَا<sup>67</sup>

Artinya:

"Dari Umar bin al-Khaṭṭāb bahwa beliau berkata kepada seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya dan tidak menggaulinya: 'Kembalilah padanya atau ceraikan dia'".

Imam Malik menyampaikan atsar ini dalam bab *mā jā'a fī al-Nikāḥ wa al-Ṭalāq*, dan menjadikannya sebagai salah satu landasan penting dalam menyikapi kasus suami yang secara sengaja tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Menurut beliau, jika suami bersikap demikian tanpa alasan syar'i baik karena enggan, acuh, ataupun menahan diri secara zalim maka hakim syar'i memiliki kewenangan untuk memaksanya memilih antara menceraikan istrinya atau kembali menjalankan kewajiban suami. Jika ia tetap enggan, maka hakim dapat memisahkan keduanya (fasakh) demi menjaga kemaslahatan istri dan mencegah kerusakan moral.

#### c. Perlakuan terhadap Suami yang Sakit atau Impoten

Mazhab Maliki memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan aspek biologis dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam kasus suami yang mengalami

<sup>65</sup> Aḥmad ibn Abī Ya'qūb al-Darīr, *al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, ed. Zuhayr Syawish, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 211.

<sup>66</sup> Malik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), h. 581.

<sup>67</sup> Malik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), h. 579.

impotensi atau tidak mampu melakukan hubungan seksual secara normal. Dalam hal ini, Imam Malik menjelaskan bahwa seorang istri memiliki hak untuk mengajukan Fasakh (pembatalan pernikahan) apabila suaminya terbukti impoten (*'innīn*) dan tidak mampu menggaulinya. Namun, suami terlebih dahulu diberikan masa tengguh selama satu tahun untuk menjalani perawatan atau menunjukkan perubahan kondisi sebelum hakim memutuskan untuk memisahkan mereka. Dalam *al-Muwatta'*, Imam Malik berkata:

إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ جَمَاعِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يَمُهِلُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَارْقَهَا<sup>68</sup>

Artinya:

"Apabila seorang lelaki tidak mampu menggauli istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama satu tahun. Jika dalam masa itu ia masih tidak mampu, maka mereka dipisahkan."

Bagi *Mālikiyyah*, memberi waktu satu tahun mencerminkan keadilan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan cerai, sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap hak istri untuk mendapatkan nafkah batin secara wajar. Jika setelah masa itu tidak terjadi perubahan, maka pernikahan dapat diputus oleh hakim demi kemaslahatan kedua belah pihak, terutama istri yang dirugikan secara fisik dan psikologis.

Para fukaha *Mālikiyyah* juga membuka ruang yang sama bagi istri ketika suami secara sengaja menghindari hubungan seksual tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini, tindakan suami yang dengan sengaja menjauh dari istri atau menolak berhubungan tanpa uzur dianggap sebagai bentuk *ḍarar* (kemudaratan), yang dapat menjadi dasar hukum untuk pembatalan pernikahan.

d. Batas Waktu Penundaan Hubungan Suami Istri dalam Kasus Tidak Ada Nafkah Batin

Keberlangsungan hubungan seksual dalam pernikahan merupakan bagian yang esensial dari pemenuhan hak-hak istri. Oleh karena itu, ketika seorang suami secara sengaja tidak menggauli istrinya dalam waktu yang lama lebih dari empat bulan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka istri memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan) di hadapan hakim. Pendapat ini memiliki landasan kuat dalam analogi hukum (*qiyās*) terhadap kasus *īlā'*, yakni sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

Terjemahnya:

"Orang yang meng-īlā' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan".<sup>69</sup>

Para ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa meskipun tidak terjadi sumpah seperti dalam kasus *īlā'*, namun ketika seorang suami secara sadar meninggalkan istrinya tanpa hubungan suami-istri dalam waktu yang sama empat bulan atau lebih dan istri merasa dirugikan, maka ia berhak mengajukan cerai gugat. Hal ini dinyatakan oleh Ibn al-Qāsim, salah seorang murid utama Imam Malik, sebagaimana dikutip dalam literatur fikih *Mālikiyyah*:

<sup>68</sup> Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), h. 580.

<sup>69</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَهِيَ أَحَقُّ بِطَلْبِ الْفَسْخِ، قِيَاسًا عَلَى  
الْإِيْلَاءِ<sup>70</sup>

Artinya:

"Jika seorang suami meninggalkan istrinya selama empat bulan tanpa uzur, maka istrinya berhak meminta fasakh, berdasarkan qiyās terhadap kasus *īlā*".

Dengan demikian, masa empat bulan dianggap sebagai batas maksimal toleransi seorang istri dalam menanggung penderitaan batin akibat tidak terpenuhinya hak biologis. Jika suami tetap tidak menggaulinya, dan tidak ada alasan seperti sakit atau bepergian jauh, maka hakim memiliki dasar syar'i untuk memutuskan pernikahan mereka demi kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak istri.

### 3. Pandangan Mazhab Syafii

#### a. Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii, hubungan intim dipandang sebagai hak istri yang harus dipenuhi oleh suami selama tidak ada uzur syar'i. Imam al-Syāfi'ī menyatakan bahwa jika suami tidak menyetubuhi istrinya tanpa alasan yang dapat diterima syariat, maka istri berhak mengajukan aduan kepada hakim agar dipisahkan dari suaminya. Beliau berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا امْتَنَعَ الرَّوْجُ عَنْ وَطْءِ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، وَدَامَ امْتِنَاعُهُ، فَلَهَا أَنْ تَرْفَعَ  
أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِي فَيُفَسِّخَ بَيْنَهُمَا<sup>71</sup>

Artinya:

"Apabila suami tidak menyetubuhi istrinya tanpa uzur, lalu ia menolak terus-menerus, maka istri boleh mengadukan kepada hakim agar dipisahkan dari suaminya".

Dalam konteks ini, kebutuhan batin atau *nafaqah al-Bāṭinah* dianggap sebagai bagian dari hak-hak pribadi istri yang tidak bisa diabaikan oleh suami. Oleh karena itu, bila salah satu pihak, khususnya suami, mengabaikan aspek ini tanpa uzur yang dibenarkan, maka hal itu dipandang sebagai kezaliman (*ẓulm*) yang bisa dijadikan dasar gugatan cerai atau fasakh.<sup>72</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syāfi'ī membedakan antara suami yang tidak mampu secara fisik dan suami yang enggan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Dalam hal ketidakmampuan fisik, seperti impotensi yang terbukti secara medis atau syar'i, maka ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa istri boleh menuntut fasakh setelah masa penangguhan tertentu. Namun jika penolakan terjadi tanpa sebab syar'i, maka suami dianggap menahan hak istri secara zalim, dan tindakan semacam itu dapat digolongkan sebagai bentuk *ḍarar* yang mewajibkan campur tangan hakim.<sup>73</sup> Dengan demikian, mazhab Syafii menekankan bahwa keutuhan pernikahan harus

<sup>70</sup> Ibn Rushd al-Jadd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl*, ed. Maḥmūd Qābīl, Juz 3, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1992), h. 344.

<sup>71</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 162.

<sup>72</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, h. 162–163.

<sup>73</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, h. 164.

dibangun di atas asas keadilan dan kasih sayang, yang secara praktis diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban lahir dan batin.

Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk mengajukan cerai gugat demi mengangkat penderitaan tersebut. Imam al-Syafii menegaskan bahwa:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الضَّرُّ يُزَالُ، وَإِذَا تَضَرَّرَتِ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ الْجَمَاعِ جَازَ لَهَا طَلْبُ الْفَسْخِ<sup>74</sup>

Artinya:

“Imam Syafii berkata: “Kemudaratan harus dihilangkan. Jika seorang perempuan mengalami kemudaratan karena ditinggalkan jima’ (tidak disetubuhi), maka diperbolehkan baginya untuk meminta fasakh (pembatalan nikah).”

Imam al-Syafii menyandarkan pendapatnya pada kaidah fikih “*al-Darar yuzāl*”

(الضَّرُّ يُزَالُ), yang berarti segala bentuk kerugian atau bahaya wajib dihilangkan.

Dalam konteks rumah tangga, jika tindakan suami menolak berhubungan menyebabkan penderitaan bagi istri, maka hal itu dianggap kerugian yang nyata. Istri tidak boleh dipaksa untuk terus berada dalam ikatan pernikahan yang menyiksanya secara batin, karena *maqāṣid al-Syarī’ah* sendiri menghendaki tercapainya ketenteraman dalam pernikahan.<sup>75</sup> Tindakan hakim dalam membolehkan fasakh pada kondisi seperti ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan kezaliman dalam hubungan suami istri.

Imam Syafii menegaskan bahwa jika pernikahan tidak lagi menghadirkan ketenteraman dan justru menjadi sumber penderitaan akibat suami yang enggan memenuhi kebutuhan biologis istri, maka pemisahan (fasakh) merupakan solusi yang sejalan dengan syariat. Beliau menyatakan bahwa:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَيْشِ مَعَ مَنْ لَا يَطْأُهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَعْدِيًّا لَهَا بِطَرِيقِ غَيْرِ مُبَاشِرٍ<sup>76</sup>

Artinya:

“Imam Syafii berkata: tidak boleh seorang perempuan dipaksa hidup bersama suami yang tidak memenuhi hak biologisnya, karena itu termasuk menyiksa secara tidak langsung”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam mazhab Syafii, hak-hak batin istri mendapat pengakuan serius dan perlindungan hukum dari potensi kezaliman yang dilakukan oleh suami.

b. Dalil-dalil Syariat yang Mendasari Kewajiban Nafkah Batin dalam Rumah Tangga

Pemenuhan nafkah batin bersandar pada dalil-dalil syariat yang menekankan pentingnya ikatan emosional dan fisik dalam pernikahan. Imam Syafii merujuk pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah/2:187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

<sup>74</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 163.

<sup>75</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, h. 163.

<sup>76</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, h. 164.

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.<sup>77</sup>

Menurut beliau, merupakan dasar penting bahwa hubungan intim adalah bagian dari hak dan kewajiban dalam pernikahan yang tidak boleh diabaikan secara sengaja.<sup>78</sup> Penafsiran Imam Syafii terhadap ayat ini menunjukkan bahwa suami dan istri saling melengkapi satu sama lain, dan hubungan seksual merupakan ekspresi dari kasih sayang dan ketenteraman yang menjadi tujuan utama pernikahan.

Kewajiban berjimak (berhubungan intim) bukan hanya bagian dari akhlak mulia, melainkan juga kewajiban hukum syarī yang bisa dituntut jika ditinggalkan tanpa uzur. Beliau menekankan,

قَالَ الشَّافِعِيُّ: "فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ، وَلَمْ يَطَأْهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، كَانَتْ لَهَا الْمُطَابَبَةُ بِحَقِّهَا،  
وَرَفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِي"<sup>79</sup>

Artinya:

“Imam Syafii berkata: Jika seorang suami mampu bersetubuh namun dengan sengaja meninggalkannya dan tidak memenuhi hak istrinya, maka istri berhak menuntut hak tersebut di hadapan hakim”.

Perkataan ini diperkuat oleh hadis Nabi saw:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ<sup>80</sup>

Artinya:

“Pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah”.

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah perbuatan yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariat. Maka, meninggalkannya tanpa sebab yang sah termasuk mengabaikan nilai ibadah dalam pernikahan.

Ulama *Syāfi‘iyyah* seperti Imam al-Nawawī juga menegaskan bahwa suami wajib menyetubuhi istrinya minimal sekali dalam masa tertentu jika tidak ada halangan. Dalam *Raudhah al-Ṭālibīn*, beliau menulis:

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ فِي كُلِّ مَدَّةٍ لَا يُعَذَّرُ فِي تَرْكِهِ<sup>81</sup>

Artinya:

“Wajib bagi suami untuk menyetubuhi istrinya dalam waktu yang tidak terdapat uzur untuk meninggalkannya”.

Pendapat ini menguatkan posisi mazhab Syafii bahwa hubungan intim merupakan hak mutlak istri dan kewajiban suami. Jika kewajiban ini dilalaikan dan istri mengalami mudarat, maka perpisahan melalui fasakh diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kerugian yang terus berlanjut.

c. Batas Waktu Penundaan Hubungan Suami Istri dalam Kasus tidak ada Nafkah Batin

<sup>77</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

<sup>78</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 165.

<sup>79</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, h. 169. Jurnal Al Qiblah tidak menggunakan ibid, silakan diperbaiki sesuai ketentuan KTI STIBA Makassar.

<sup>80</sup> HR. Muslim, no. 1006. Lihat juga: Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, h. 167.

<sup>81</sup> Al-Nawawī, *Raudhah al-Ṭālibīn*, Juz 9, Dār al-Minhāj, Jeddah, h. 35.

Syariat dalam mazhab Syafii memberikan tenggat waktu tertentu kepada suami untuk memperbaiki hubungan. Waktu yang ditetapkan secara umum adalah selama empat bulan, analog dengan kasus *ilā'* (sumpah tidak menggauli istri). Imam Syafii berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنَ الْوَطْءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِغَيْرِ عُدْرٍ، فَسُخِّ النَّكَاحُ كَمَا فِي الْإِيْلَاءِ

82

Artinya:

“Jika suami tidak mendekati istrinya selama empat bulan tanpa sebab, maka diperlakukan sebagaimana laki-laki yang bersumpah *ilā'*, yakni diberi batas waktu lalu difasakh”.

Dalil yang dijadikan dasar oleh Imam al-Syafii adalah firman Allah Saw. dalam Surat al-Baqarah/2:226–227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِصُ أَشْهُرًا فَإِنِ فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِنِ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang yang meng-*ilā'* (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>83</sup>

Dalam ayat ini para suami yang bersumpah tidak akan menggauli istri mereka diberi tenggat waktu empat bulan. Jika setelah itu mereka tidak kembali (berniat rujuk), maka talak terjadi. Dalam pandangan Imam Syafii, sekalipun tidak dengan sumpah, jika suami menolak hubungan batin tanpa uzur syar'ī dalam jangka waktu tersebut, maka diperlakukan seperti hukum *ilā'*. Oleh sebab itu, istri berhak menuntut ke pengadilan untuk memutuskan pernikahan karena adanya mudarat.

Ulama *Syāfi'iyyah* seperti Imam al-Rāfi'ī dan Imam al-Nawawī menyepakati bahwa masa empat bulan tersebut adalah standar syar'ī yang dijadikan acuan. Dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, al-Nawawī menyatakan:

إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْوَطْءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَسُخِّ النَّكَاحُ بِطَلَبِ الزَّوْجَةِ<sup>84</sup>

Artinya:

“Apabila suami tidak menyetubuhi istrinya selama empat bulan tanpa uzur, maka pernikahan difasakh atas permintaan istri”.

Oleh karena itu, penolakan suami terhadap kewajiban ini tanpa alasan syar'ī yang sah dianggap sebagai bentuk *ḍarar* (mudarat) yang harus dihilangkan. Prinsip ini berpijak pada kaidah fikih: “الضَّرَرُ يُزَالُ” (segala bentuk mudarat harus dihilangkan).<sup>85</sup> Dalam

<sup>82</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut : Dār al-Fikr), h. 168.

<sup>83</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

<sup>84</sup> Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz 18, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 218.

<sup>85</sup> Al-Zarkasyī, *al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 302.

kasus demikian, hakim memiliki wewenang untuk mengabulkan permohonan istri dan memutuskan pernikahan demi menjaga keadilan dan maslahat bersama.

#### 4. Pandangan Mazhab Hambali

##### a. Konsep Nafkah Batin menurut mazhab Hambali

Mazhab Hambali meletakkan kepentingan hubungan batin dalam pernikahan sejajar dengan kebutuhan lahiriah lainnya seperti makanan dan tempat tinggal. Hubungan suami istri dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan syahwat yang tidak boleh diabaikan dalam jangka panjang. Dalam *al-Mughnī*, Ibn Qudāmah menegaskan bahwa jika seorang istri dirugikan secara batin karena suami tidak menggaulinya, maka hal itu dianggap sebagai bentuk mudarat (kerugian) yang melegitimasi permintaan cerai. Disebutkan:

فَإِنَّهُ ضَرَّرَ بِهَا يُبِيحُ الْفَسْخَ، كَثْرَكَ الْإِنْفَاقُ<sup>86</sup>

Artinya:

"Karena itu merupakan mudarat bagi istri yang membolehkan fasakh, sebagaimana meninggalkan nafkah lahir."

Perbandingan ini menunjukkan bahwa mazhab Hambali menyetarakan antara nafkah batin dan lahir sebagai komponen penting dalam rumah tangga. Imam Aḥmad bin Hambal secara eksplisit menyatakan bahwa seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya tanpa uzur telah melakukan kezaliman. Diriwayatkan oleh murid-murid beliau bahwa Imam Aḥmad berkata:

إِذَا لَمْ يَطَّأَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُدْرٌ، فَلَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّهُ ظَلَمَ هَا<sup>87</sup>

Artinya:

"Jika ia tidak menyetyubuhi istrinya dan tidak memiliki uzur, maka istri berhak melakukan fasakh karena itu merupakan kezaliman terhadapnya."

Pendapat ini menunjukkan ketegasan Imam Aḥmad dalam membela hak-hak istri, serta memberikan jalan keluar hukum dalam kondisi di mana nafkah batin diabaikan secara tidak wajar.

##### b. Dasar Fasakh karena Tidak Ada Nafkah Batin

Dalam *al-Mughnī* disebutkan:

وَالْجِمَاعُ مِنْ أَعْظَمِ حُقُوقِ النِّكَاحِ، وَتَرْكُهُ إِضْرَارٌ عَظِيمٌ لَا يَجُوزُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ<sup>88</sup>

Artinya:

"Jimak (hubungan suami istri) adalah salah satu hak terbesar dalam pernikahan. Meninggalkannya adalah bentuk mudarat besar yang tidak boleh dibiarkan."

Pernyataan ini menegaskan ketidakhadiran hubungan seksual bukan hal sepele dalam pandangan mazhab Hambali. Imam Aḥmad bin Hambal juga berpendapat bahwa

<sup>86</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7, (Dār al-Fikr), h. 233.

<sup>87</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7, dinukil dari riwayat pendapat Aḥmad bin Hambal pada pembahasan fasakh karena tidak adanya Jimak (hubungan seksual).

<sup>88</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7 (Dār al-Fikr), h. 235.

seorang istri yang ditinggal tanpa nafkah batin berhak untuk mengajukan pemutusan hubungan pernikahan. Beliau mengatakan:

إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ لِتَرْكِ الْجَمَاعِ وَجَبَ إِجَابَتُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُدْرٌ، لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِهَا<sup>89</sup>

Artinya:

"Apabila seorang wanita meminta cerai karena ditinggal Jimak, maka wajib dipenuhi permintaannya jika suami tidak memiliki uzur, karena itu merupakan mudarat baginya."

c. Batas Waktu Penundaan Hubungan Suami Istri dalam Kasus Tidak Ada Nafkah Batin

Dalam mazhab Hambali tidak ada batasan waktu tetap untuk memberikan nafkah batin, tapi berdasarkan *'urf* dan kebutuhan, Prinsip yang dipegang oleh mazhab Hambali dalam perkara ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang memperhatikan konteks sosial dan realitas kehidupan. Dalam hal durasi tidak adanya hubungan suami istri, Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu baku seperti satu bulan, tiga bulan, atau setahun. Namun, patokan kerugian ditentukan berdasarkan *'urf* (kebiasaan umum masyarakat) dan kebutuhan biologis serta psikologis sang istri. Dalam *al-Mughnī* disebutkan:

وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ مَّحْدُودٌ، بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ وَالْحَاجَةِ، فَمَا عُدَّ ضَرَرًا فِي الْعَادَةِ، ثَبَتَ بِهِ  
الْفَسْحُ<sup>90</sup>

Artinya:

"Tidak ada batasan tertentu dalam hal ini, melainkan dikembalikan kepada kebiasaan (*'urf*) dan kebutuhan. Apa yang dianggap sebagai mudarat dalam kebiasaan, maka dengannya ditetapkan hak fasakh."

Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan aspek sosial dan maslahat. Imam Aḥmad bin Ḥambal juga tidak menetapkan batas waktu pasti untuk menilai kerugian karena tidak adanya hubungan seksual. Dalam salah satu riwayat, beliau menyatakan bahwa ukuran mudarat itu bergantung pada kebutuhan dan kondisi istri, bukan semata-mata pada hitungan hari. Beliau berkata:

يُنظَرُ فِي حَالِ الْمَرْأَةِ، فَإِنْ كَانَتْ تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ، فَلَهَا الْفَسْحُ وَإِنْ لَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ<sup>91</sup>

Artinya:

"Dilihat keadaan wanita itu. Jika ia mengalami mudarat karena tidak diajak berhubungan (jimak), maka ia berhak atas fasakh meskipun waktunya belum terlalu lama."

Pernyataan ini memperkuat prinsip bahwa setiap bentuk kerugian yang dirasakan istri, meskipun tidak terukur secara matematis, tetap mendapat perlindungan hukum dalam fikih Hambali.

<sup>89</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7, dinukil dari pendapat Imam Aḥmad pada bab "Fasakh karena tidak adanya Jimak". (Beirut: Dār al-Fikr).

<sup>90</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7 (Dār al-Fikr), h. 234.

<sup>91</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7, *Kitāb al-Nikāḥ*, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 78.

Pandangan Imam Aḥmad bin Ḥambal sebagaimana dinukil oleh Ibn Qudāmah menunjukkan pendekatan empatik dalam fikih Hambali terhadap hak-hak istri. Imam Aḥmad tidak mempersoalkan durasi spesifik dalam menilai mudarat akibat tidak disetubuhi, melainkan menegaskan bahwa hak istri untuk mendapatkan hubungan seksual adalah bagian dari keadilan dalam pernikahan. Jika suami menelantarkan hak ini tanpa alasan Syar'ī, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan zalim. Dalam *al-Mughnī* disebutkan pula bahwa:

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا حَقَّهَا مِنَ الْوَطْءِ بِغَيْرِ عُدْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ، فَلَهَا الْفَسْحُ لِوُقُوعِ الضَّرْرِ<sup>92</sup>

Artinya:

"Tidak boleh bagi suami menahan hak istrinya atas Jimak tanpa uzur. Jika ia melakukannya, maka istri berhak meminta fasakh karena terjadinya mudarat."

Imam Aḥmad juga tidak mempersyaratkan adanya gugatan berkali-kali atau peringatan sebelumnya sebelum istri berhak meminta fasakh. Cukup dengan adanya keluhan istri dan bukti bahwa ia tidak disetubuhi tanpa alasan yang dibenarkan, maka hakim dapat memutuskan fasakh. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hambali menjadikan mudarat sebagai dasar utama dalam memutus hubungan pernikahan, dengan orientasi utama pada perlindungan terhadap istri dari kezaliman dan penderitaan batin.

d. Dalil umum yang digunakan mazhab Hambali

Mazhab Hambali dalam menetapkan hukum ini dengan pendekatan Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah/2:229

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ<sup>93</sup>

Terjemahnya:

"Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik."

Ayat ini menjadi dasar bahwa jika suami tidak memperlakukan istri dengan baik, termasuk dalam aspek batin, maka cerai adalah jalan kebaikan.

Dalam konteks tidak diberikannya nafkah batin, Ibn Qudāmah menegaskan bahwa tindakan suami yang enggan menyetubuhi istrinya tanpa alasan yang sah merupakan bentuk tidak baik. Maka, istri memiliki hak untuk menggugat cerai karena pernikahan yang dipertahankan tanpa kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan batin telah keluar dari makna "menahan dengan cara yang baik." Ibn Qudāmah menyatakan:

وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ جِمَاعِ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَقَدْ ظَلَمَهَا، وَهَذَا جَازٌ لَهَا طَلَبُ الْفَسْحِ، لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ مَضْرَّةً<sup>94</sup>

Artinya:

<sup>92</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7, (Dār al-Fikr), h. 236

<sup>93</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

<sup>94</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7 (Dār al-Fikr), h. 232.

"Siapa yang menahan diri dari menyetubuhi istrinya tanpa uzur, maka ia telah menzaliminya. Oleh sebab itu, ia berhak meminta fasakh, karena dalam tindakan tersebut terdapat mudarat."

Imam Ahmad bin hambal sendiri secara tegas memaknai ayat ini sebagai dasar intervensi hakim ketika terjadi penelantaran hak batin. Dalam salah satu riwayat, beliau menyatakan bahwa apabila suami tidak memberikan hubungan suami istri dalam waktu yang lama tanpa alasan syarī, maka ia harus dipaksa untuk memilih antara dua hal: memperbaiki hubungan atau menceraikan istrinya. Beliau berkata:

إِذَا لَمْ يَطَّأَهَا، أَمَرَ بِالْفِرَاقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ<sup>95</sup>

Artinya:

"Jika suami tidak menyetubuhi istrinya, maka ia diperintahkan untuk menceraikannya, berdasarkan firman Allah: "Tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik."

Dengan demikian, Imam Ahmad menekankan bahwa tidak terpenuhinya nafkah batin adalah bentuk kezaliman yang sah menjadi dasar fasakh, karena pernikahan yang tidak memenuhi prinsip *ma'rūf* harus diakhiri dengan cara *ihsān*

Sikap ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*al-ird*) dan keselamatan jiwa (*al-nafs*) perempuan. Dengan demikian, pandangan mazhab Hambali ini sangat relevan sebagai acuan dalam penyelesaian kasus cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh penelantaran nafkah batin.

## Komparasi Pandangan Empat Mazhab

### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mengakui hak istri untuk mengajukan cerai gugat jika suami terbukti tidak mampu memberikan nafkah batin secara permanen, seperti karena impotensi. Dalam hal ini, istri tidak diwajibkan untuk terus bertahan dalam pernikahan yang sudah kehilangan tujuan utamanya, yaitu ketenteraman dan pemenuhan kebutuhan biologis. Suami dapat dipaksa untuk menceraikan istrinya atau hakim dapat melakukan Khuluk jika suami tidak sembuh setelah masa tunggu satu tahun. Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi mengutamakan keadilan bagi istri dalam kasus-kasus ekstrem, meskipun tetap menekankan kehati-hatian dan prosedur hukum yang ketat.

Namun, jika suami secara fisik mampu tetapi enggan memenuhi nafkah batin, mazhab Hanafi tidak serta-merta membolehkan fasakh. Pendekatannya lebih hati-hati, dengan mendahulukan solusi seperti nasihat atau mediasi. Hal ini mencerminkan prinsip konservatif dalam menjaga keutuhan rumah tangga, serta meminimalkan penyalahgunaan hak cerai. Mazhab ini menggunakan kaidah "*adh-dharar yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan), tetapi tetap membatasi implementasinya pada kondisi yang benar-benar darurat dan permanen.

<sup>95</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 7, dinukil dari fatwa Imam Aḥmad dalam konteks tafsir QS. al-Baqarah: 229.

## 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan ruang lebih luas bagi istri untuk mengajukan cerai gugat jika suami tidak memenuhi nafkah batin, bahkan jika suami menolak berhubungan tanpa uzur syar'ī. Pendekatan mereka sangat memperhatikan aspek psikologis dan emosional istri, karena tidak terpenuhinya nafkah batin dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) moral dan sosial. Imam Malik secara eksplisit menyatakan bahwa hakim boleh memisahkan pasangan jika suami secara sengaja dan terus-menerus menolak menggauli istrinya, mengqiyaskan kasus ini dengan *īla'* (sumpah tidak menyentuh istri).

Mazhab ini menggunakan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak tertulis langsung dalam nash, namun selaras dengan tujuan syariah. Dalam hal ini, menjaga kehormatan dan ketenangan jiwa istri dianggap lebih penting daripada mempertahankan pernikahan yang tidak memberikan manfaat syar'i. Oleh karena itu, mazhab Maliki memberikan hakim wewenang yang luas untuk memutus pernikahan demi kemaslahatan istri tanpa harus menunggu kondisi permanen seperti dalam mazhab Hanafi.

## 3. Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii, nafkah batin adalah hak mutlak istri, dan suami wajib memenuhinya selama tidak ada uzur syar'ī. Jika suami menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri boleh mengajukan cerai gugat. Imam Syafii menyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk *dharar* (kerugian) dan berdasarkan kaidah "*al-darar yuzāl*" (kerugian harus dihilangkan), istri berhak meminta fasakh. Mazhab ini juga menetapkan batas waktu empat bulan (*qiyās* kepada *īla'*) sebagai toleransi maksimal jika suami tidak menggauli istrinya.

Mazhab Syafii membedakan antara ketidakmampuan biologis dan keengganan psikologis. Dalam kedua kasus tersebut, istri tetap berhak mengajukan gugatan cerai. Namun, prosedur seperti pengajuan ke hakim dan bukti adanya kerugian tetap diperlukan. Pendekatan ini menyeimbangkan antara perlindungan hak istri dan kelangsungan pernikahan, dengan batasan hukum yang jelas berdasarkan nas dan kaidah ushul fikih.

## 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menunjukkan sikap paling tegas dalam membela hak istri atas nafkah batin. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa jika suami tidak menggauli istrinya tanpa alasan yang sah, maka istri boleh mengajukan fasakh. Tidak seperti mazhab lain yang menetapkan batas waktu tertentu, mazhab Hambali menyerahkan penilaian kepada *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan kondisi masing-masing istri. Ini mencerminkan pendekatan yang sangat responsif terhadap konteks sosial dan kondisi individual.

Menurut mazhab ini, hubungan intim merupakan salah satu hak terbesar dalam pernikahan, dan mengabaikannya adalah bentuk *dharar kabīr* (kerugian besar) yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan fasakh kapan saja jika istri terbukti mengalami kerugian batin akibat sikap suami. Pendekatan ini menjadikan perlindungan terhadap kesejahteraan batin istri sebagai prioritas utama dalam hubungan pernikahan.

## Standar Pemberian Nafkah Batin Menurut Empat Mazhab

Mazhab Hambali cenderung menetapkan standar yang sama dengan Mazhab Syafii, yaitu satu kali dalam empat bulan, kecuali jika istri rela untuk tidak dijimak dalam rentang waktu yang lebih lama. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban jimak tidak ditentukan oleh hitungan waktu, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kerelaan istri, selama tidak menyebabkan kemudharatan. Adapun Mazhab Maliki cenderung memberikan kelonggaran, dengan menekankan pada asas maslahat dan kesepakatan antara pasangan. Oleh karena itu, standar jimak tidak selalu bersifat kaku, namun bergantung pada kondisi, kesepakatan, dan kemampuan suami. Namun yang jelas, mengabaikan kebutuhan biologis pasangan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat menjadi sebab munculnya konflik rumah tangga, bahkan menjadi alasan sah dalam cerai gugat.

Berikut Tabel Komparasi Pandangan Empat Mazhab:

Mazhab	Pandangan Umum	Syarat Fasakh	Pendekatan Hukum	Kaidah yang Digunakan
Hanafi	Mengakui hak istri gugat cerai jika suami impoten secara permanen.	Impotensi terbukti; masa tunggu 1 tahun; fasakh oleh hakim jika suami tidak sembuh.	Hati-hati, utamakan mediasi jika suami hanya enggan berjimak tanpa uzur.	<i>Al-Ḍarar yuzāl</i> (bahaya harus dihilangkan)
Maliki	Memberi ruang lebih luas bagi istri menggugat jika suami menolak hubungan intim.	Penolakan tanpa uzur syar'ī; tidak harus permanen; hakim bisa memutuskan nikah demi kemaslahatan.	Responsif terhadap aspek psikologis istri dan kerusakan sosial.	<i>Maslahah mursalah, qiyās dengan ʿilā'</i>
Syafii	Nafkah batin adalah hak mutlak istri; wajib dipenuhi jika tidak ada uzur.	Tidak digauli selama empat bulan tanpa uzur; istri boleh ajukan fasakh melalui hakim.	Seimbang; prosedural dengan dasar nas dan kaidah fikih.	<i>Al-Ḍarar yuzāl, qiyās kepada ʿilā'</i>
Hambali	Paling tegas; istri boleh gugat kapan saja jika hak batin diabaikan.	Tidak ditentukan batas waktu; cukup jika terbukti ada <i>ḍarar</i> batin menurut 'urf dan konteks.	Kontekstual; berbasis realitas sosial dan kondisi individual.	<i>Ḍarar kabīr, pertimbangan 'urf</i>

## KESIMPULAN

Keempat mazhab fikih sepakat bahwa nafkah batin merupakan hak dasar istri yang wajib dipenuhi suami setelah akad nikah, namun mereka berbeda dalam penanganan pengabaian kewajiban ini; mazhab Hanafi mengakui nafkah batin sebagai kewajiban penting tetapi pengabaian hanya berdampak hukum jika disertai penderitaan nyata, serta membuka peluang khuluk dengan kewajiban pengembalian mahar, sementara mazhab Maliki memberikan hak istri untuk menuntut fasakh jika suami tidak memenuhi nafkah batin selama empat bulan tanpa uzur dan tidak mewajibkan pengembalian mahar; mazhab Syafii mewajibkan nafkah batin secara berkala dan mengharuskan pembuktian kelalaian suami di hadapan hakim agar gugatan cerai dikabulkan; sedangkan mazhab Hambali mengambil sikap paling progresif dengan memperbolehkan fasakh tanpa syarat berat jika nafkah batin tidak terpenuhi selama empat bulan tanpa alasan syar'ī, sehingga menunjukkan perbedaan tingkat responsivitas dan prosedur hukum yang mencerminkan fleksibilitas syariat dalam melindungi hak batin istri.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan fleksibel atas hukum nafkah batin dalam pernikahan, sekaligus mendorong reformasi regulasi dan edukasi sosial guna memperkuat perlindungan hak istri serta menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'ān al-Karīm*

Buku:

Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii. *Al-Umm*, Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii. *Al-Umm*, diterjemahkan oleh A. H. M. Ali. Cairo: Dar al-Fikr, 1999.

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughnī*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*, Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad ibn Abi Ya'qub al-Darir. *Al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, ed. Zuhayr Syawīsh. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Kasani, 'Ali ibn Abi Bakr. *Badai' al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2000.

Al-Marghīnānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Al-Marghīnānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

Al-Nawawī. *Raudhah al-Ṭālibīn*, Juz 9. Jeddah: Dār al-Minhāj.

Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 18. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*, Juz 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Al-Suyuthi. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Zarkasyī. *Al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Laporan Nasional Survei Kehidupan Berkeluarga Indonesia (SKBI) 2021*. Jakarta: BKKBN, 2021
- Burhān al-Dīn al-Marghīnānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Burhān al-Dīn al-Marghīnānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.
- Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Sanggupan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwaṭṭa'*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Juz 2. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Walsh, Patrick C., Alan B. Retik, Louis R. Kavoussi, dan Alan J. Wein. *Urologi Campbell-Walsh*. Edisi ke-11, Jilid 2. Philadelphia: Elsevier, 2016.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Awni Ramadanti Cania. "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri dalam Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Diana Handayani. "Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Muhammad Rizki Mawardi. "Cerai Gugat akibat suami DI-PHK." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Mujahid, Akhmad, "Pemenuhan Nafkah Batin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Mazhab)," Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Rahmawati, Yuliana, "Fasakh karena Nafkah: Analisis Yuridis dan Fiqih," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Yuliani, Rina, "Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Psikis oleh Suami", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, h. 45.

Jurnal Ilmiah:

- Budi, Ahmad Agung Setya, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2023): 44–49.

- Hazrul Aswat, Alif Ragman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2021).
- Hazrul Aswat, Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-Iqtishod* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Hidayah, Nurul "Pemaknaan tentang Cerai Gugat (Studi tentang Pasangan yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kalianda Tahun 2023)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Imron Mustofa. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 122-142.
- Nibras Syafriani Manna, dkk. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Nurdina dan Abdurrohlim. "Khuluk Disebabkan Kurangnya Nafkah." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Nurhaliza, Siti, "Analisis Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 210.
- Marlina, Rina, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hak Perempuan," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 77.
- Zainuddin, "Tanggung Jawab Suami dalam Perkawinan menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 31, No. 1 (2023): 55.
- Zaputra, Reo, "Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1 (2023), h. 48